



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menciptakan rumah tangga yang saling membahagiakan. Selain itu, pernikahan juga sebagai salah satu pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya, menjaga keturunan, menyalurkan naluri biologis, serta sebagai suatu tindakan untuk menjalankan perintah agama, di mana akad ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk sosial.

Agama dan negara melegalkan praktek pernikahan ditengah masyarakat, legalitas tersebut mempunyai prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Baik peraturan agama maupun peraturan negara sepakat, bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika sudah dewasa, akan tetapi dalam persoalan kedewasaan seseorang, agama mengacu pada fiqih tradisional yang mengukur kedewasaan dari kebaligh-an. Hal ini, berbeda dengan aturan negara yang mengukur kedewasaan, bukan hanya dari faktor biologis, melainkan juga dari *psychologist* dan kemampuan sosial.

Muhammad Saleh Ridwan berpendapat bahwa dalam agama, pernikahan dapat dilaksanakan ketika seseorang telah dewasa tanpa adanya unsur umur. Selain itu, Muhammad Saleh Ridwan menjelaskan bahwa pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, perempuan menikah pada umur 13-14 tahun dan laki-laki pada umur 17-18 tahun. Akan tetapi, pada era sekarang pernikahan yang dilakukan perempuan sebelum umur 20 tahun dan laki-laki sebelum umur 23

tahun dianggap masih dini.¹ Anggapan masih terbilang pernikahan dini, karena dalam UU No.16 tahun 2019 menyatakan batas umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu umur 19 tahun.

Kedewasaan menjadi pondasi bagi seseorang bisa melakukan pernikahan, baik dalam agama maupun dari negara. Islam mengukur kedewasaan atau *baligh* bagi laki-laki dengan pertanda bahwa dia pernah mengalami mimpi basah sedangkan bagi perempuan sudah menstruasi. Hal ini berbeda dengan peraturan negara Indonesia yang berdasarkan pada KUHP, di mana batas umur kedewasaan adalah ketika mereka sudah mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah.²

Masalah pernikahan disinggung beberapa kali dalam al-Qur'an. Dalam buku yang ditulis Abdul Wahab dan Abd Muhaimin, pernikahan dalam al-Qur'an terdapat 48 ayat.³ Dari semua ayat itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa legalitas pernikahan dini terdapat pada surah *al-Talaq* ayat 4, yang menjelaskan bahwa perempuan yang belum pernah mengalami menstruasi juga menjalani masa *Iddah* selama tiga bulan. *Iddah* sendiri merupakan pranata persyaratan cabang dalam pernikahan.⁴

Fatma Amalia berpendapat dalam artikelnya, hukum asal pernikahan adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada surah *al-Nisa'* ayat 3, akan tetapi hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi orang yang melaksanakannya. Berdasarkan hukum pernikahan yang bisa berubah-ubah,

¹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *al-Qadāu*, Vol. 2, No. 1 (2015), 17.

² *Ibid.*, 18.

³ Abdul Wahab abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Jakarta: Gaung Persada, 2017), 19.

⁴ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Musāwa*, Vol. 8, No. 2, (2009), 208.

muncullah pernikahan dini yang masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama.⁵

Pada kajian tafsir, legalitas pernikahan dini menjadi perdebatan para ulama. Hal ini berdasarkan perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memahami al-Qur`an. Abdul Mustaqim mengkategorikan tafsir menjadi dua, yaitu tafsir sebagai produk yang dihasilkan dari dialektika mufassir dengan teks dan konteks yang melingkupi dan tafsir sebagai proses dari para aktivis pemikir yang terus-menerus dilakukan untuk mendialogkan teks dengan realitas yang berkembang.⁶

Mustaqim juga memetakan perkembangan epistemologi tafsir menjadi tiga. *Pertama*, tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad hingga kurang lebih abad kedua hijriah. *Kedua*, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis yang dimulai dari abad pertengahan ketika adanya tradisi penafsiran al-Qur`an yang dominan pada kepentingan-kepentingan politik, madzhab, atau ideologi keilmuan tertentu. *Ketiga*, tafsir era reformatif dengan nalar kritis yang ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Abduh.⁷

Mustaqim menyebutkan, bahwa perkembangan ilmu juga dipengaruhi oleh perkembangan sebuah paradigma, begitupun pada ilmu tafsir pada era kontemporer juga dipengaruhi oleh paradigma kontemporer. *Pertama* yaitu; al-Qur`an bersifat *Shaālih li kulli Zamān wa Makān* yang selalu berusaha mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya.

⁵ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", 207-208.

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 32.

⁷ *Ibid.*, p. 31-52.

Kedua, teks yang dianggap statis dan konteks dianggap dinamis dengan artian adanya modifikasi al-Qur`an menjadikan teks al-Qur`an menjadi korpus tertutup dan terbatas, yang mana bertentangan dengan problem manusia yang tak terbatas sesuai dengan perkembangan zaman. *Ketiga*, penafsiran yang bersifat relatif dan tentatif yang mana al-Qur`an memiliki kebenaran mutlak, sedangkan produk penafsiran bersifat relatif dan tentatif sesuai dengan pemahaman mufassir memahami teks al-Qur`an.⁸

Dalam artikel Dayu Aqraminas, menyebutkan bahwasanya tafsir *maqasidi* menurut Jasser Auda merupakan interpretasi yang berbasis kepada tujuan, sedangkan secara metodologis ialah pembatasan dalam penafsiran dengan cara meletakkan hal-hal yang dianggap maksud tuhan melalui bentuk nilai yang sifatnya universal serta tetap menjaga relevansi ajaran Islam.⁹

Aqraminas menambahkan, metode *maqasid syar'iah* kontemporer yang digagas oleh Jaseer Auda dengan pendekatan sistem sebagai alat analisis merupakan reaksi dari aksi yang dilakukan oleh kelompok modernisme yang condong mengkaitkan pengalaman manusia dengan sebab-akibat dan posmodernisme yang terlalu irasionalitas dan dekonstruksi.¹⁰

Pendekatan sistem yang diajukan hasil dari keterpengaruhannya dari beberapa tokoh, seperti Von Bertalanffy, Skyttner, D. Katz, L. Kahn, D. Hitchings, D. Bowler,¹¹ dengan fitur yang ditawarkan olehnya yaitu, watak

⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 53-57.

⁹ Dayu Aqraminas, "Kontribusi Jasser Auda dalam kajian al-Qur`an: Interpretasi Berbasis Sistem", *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 2 (2018), 128-129.

¹⁰ *Ibid.*, 130.

¹¹ Dayu Aqraminas, "Kontribusi Jasser Auda dalam kajian al-Qur`an: Interpretasi Berbasis Sistem", 130.

kognitif, kompredensibilitas, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan.¹²

Signifikansi *maqasid* kontemporer diungkapkan oleh Jasser Auda bahwa konsepnya lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan dengan konsepsi klasik, yang mana teori klasik seperti *hifzun-nasli* yang berarti pelestarian keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, *hifzu-aqli* (pelestarian akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, *hifzu-irdi* (pelestarian kehormatan) berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia serta menjaga hak asasi manusia, *hifzu-al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan, dan *hifzu-al-mal* (pelestarian harta) berkembang menjadi pengembangan ekonomi.¹³

Dari latarbelakang tersebut, penulis mengkaji batas umur pernikahan dalam al-Qur`an melalui teori sistem yang diajukan oleh Jasser Auda. Penelitian ini, guna mendialogkan teks dan realitas kekinian supaya teks yang menjadi sumber hukum yang berasaskan keadilan, serta rasionalitas diterima oleh masyarakat. Hal ini, menjadikan teks bisa berkembang sesuai tuntutan zaman yang selalu dinamis dan variabel, serta memenuhi hak asasi manusia sebagai makhluk sosial.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), 321.

¹³ *Ibid.*, 320.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penafsiran batas umur pernikahan dalam al-Qur`an perspektif maqasidi syari`ah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran batas umur pernikahan dalam al-Qur`an perspektif maqasidi syari`ah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini, untuk menambah wawasan mengenai tinjauan maqasid syari`ah kontemporer terhadap batas umur pernikahan anak, atau sebagai bahan informasi terkait batas umur pernikahan.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian batas umur pernikahan era kontemporer di Indonesia, menambah khazanah keilmuan para pengkaji Islam serta bisa dijadikan salah satu referensi terkait batas umur pernikahan, dan memberikan keadilan terhadap hak asasi serta perlindungan anak dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti dalam beberapa literatur dan artikel, ada beberapa kajian yang membahas tentang batas umur pernikahan melalui teori *maqasidi syari'ah*. Namun, kajian yang berkuat pada teori *maqasidi syari'ah* yang digagas Jasser Auda secara spesifik belum ada. Pada penelitian ini, penulis membagi kajian pustaka dalam dua bagian, yaitu; kajian seputar batas umur pernikahan dan kajian seputar *maqasidi syari'ah* Jasser Auda. Secara makna tema global, penelitian tentang batas umur pernikahan mempunyai kemiripan.

Seperti jurnal yang ditulis Holilur Rohman dengan judul “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, menemukan hasil bahwasanya, jika ingin pernikahan terbentuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta tujuan pernikahan yang lain. Maka, ada tiga batasan usia nikah di Indonesia, yaitu perspektif hukum Islam, UU no 1 tahun 1974 dengan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan usia perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. tambahan satu lagi yaitu perspektif maqasid syari'ah, bagi perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.¹⁴

Kemudian jurnal Moch Nurcholis dengan judul “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017”, menemukan tiga hasil penelitian, yaitu: *pertama*, penetapan syarat usia menikah, namun tidak dibahas dalam fiqh klasik, tetapi memiliki landasan akademik sesuai dengan

¹⁴ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016).

hukum Islam. *Kedua*, pemerataan usia perkawinan laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip persamaan (al-Musawah), dalam hukum Islam. *Ketiga*, pemerataan usia nikah berkorelasi positif dalam mewujudkan nikah maqashid.¹⁵

Serta jurnal yang di tulis Ahmad Ropei dengan judul “ Maqasid Syaria’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia” menggunakan pendekatan Systematic Literature Review dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, menghasilkan temuan bahwa konsepsi maqasid syari’ah mengenai hukum batas usia pernikahan, bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan yang terdapat pada permasalahan pernikahan.

Seyogyanya, pernikahan dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga, penentuan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian, dan penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah, dan penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis.¹⁶

Sedangkan kajian seputar perspektif *maqasidi syari’ah* Jasser Auda, penelitian dilakukan oleh Mujibur Rohman dengan judul “Talak Dalam

¹⁵ Mochammad Nurcholis, “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2020).

¹⁶ Ahmad Ropei, “Maqasid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 23, No. 1 (2021).

Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda" menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menemukan hasil bahwa marah ada dua; marah yang menghilangkan kesadaran dan marah yang sampai menghilangkan akal dengan menyebutkan perbedaan pendapat fuqaha.

Selanjutnya skripsi yang di tulis Rahmatullah dengan judul "Kebebasan Beragama Dalam al-Qur'an Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda", dengan jenis penelitan studi pustaka menggunakan metode maqāsid al-Syarīah Jasser Auda berbasis pendekatan sistem, guna untuk mendapatkan makna yang holistik. Kesimpulan penelitian, bahwa dengan pendekatan sistem kebebasan beragama dalam al-Qur'an merupakan tujuan umum dalam kehidupan manusia, menjunjung tinggi prinsip fitrah manusia, tanggung jawab, dan amanah.

Serta jurnal yang di tulis, Wildan Imaduddin Muhammad dengan judul "Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Maqāsid as-Syarī'ah Jasser Auda" dengan temuan bahwa ayat Jizyah menawarkan pesan untuk berlaku adil secara sosial dan berbuat toleransi terhadap orang-orang yang bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an.

Berdasarkan kajian di atas, secara umum telah membahas tentang batasan umur menikah dari berbagai aspek hukum Islam dan Undang-Undang yang ada di Indonesia, serta implikasinya. Akan tetapi, secara Implisit belum membahas batasan umur pernikahan dalam al-Qur'an; perspektif maqasid Jasser Auda. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi *gap academic*

dengan menjelaskan batasan umur nikah dalam al-Qur`an: perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda, dalam mengkontekstualkan teks di zaman kontemporer.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah salah satu dari komponen penelitian dalam mencari teori, konsep, dan generalisasi. Guna menspesifikasikan hubungan variabel untuk menjelaskan fenomena secara sistematis.¹⁷ Dari latar belakang di atas, guna menspesifikasikan hubungan dua variabel, yaitu batas umur pernikahan dan maqasid syari'ah Jasser Auda, penelitian ini, perlu menjelaskan terlebih dahulu ayat-ayat pernikahan, terkhusus pada ayat yang menerangkan batas umur pernikahan dengan menggunakan perspektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

Merujuk pada artikel yang ditulis Fathonah K. Dawud, bahwasanya definisi pernikahan adalah perjanjian serius antara mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin untuk menjalin kehidupan bersama yang direstui agama, kerabat, dan masyarakat.¹⁸

Sedangkan, *maqasid syari'ah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah, terkandung pada setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat serta menghindari kemafsadatan.¹⁹ Dalam artikel Muhammad Lutfi Hakim, menjelaskan pengertian *maqasid syari'ah* klasik yang digagas oleh Imam Syatibi dan kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda. Maqasid

¹⁷ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017), 37-38.

¹⁸ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 38.

¹⁹ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Dari Klasik sampai Kontemporer", *al-Manāhij*, Vol. X, No. 1 (2016), 2-3.

syari'ah Imam Syatibi membagi kemaslahatan menjadi dua sudut pandang, *maqasid al-Syāri'* dan *maqasid al-Mukallaf*.²⁰

Adapun Jasser Auda, menggunakan *maqasid syari'ah* sebagai basis dasar filosofis berfikir dengan pendekatan sistem sebagai metode dan pisau analisis.²¹ Sistem sendiri secara umum adalah serangkaian interaksi unit-unit yang membentuk sebuah tujuan yang terintegrasi untuk mengaplikasikan beberapa fungsi.²²

Pendekatan sistem yang dijadikan Jasser Auda mempunyai enam aspek, yaitu: *pertama*, sistem kognitif yang memisahkan antara hasil ijtihad manusia (hukum Islam) dan hasil manifestasi literal Tuhan, dalam upaya menyikap makna tersembunyi dan implikasi praktisnya²³. *Kedua*, holistik (*wholeness*) adalah saling keterkaitannya antar berbagai komponen yang ada, sehingga dalam menyelesaikan problem-problem kontemporer dibutuhkan cara berfikir holistik dan tidak terbatas pada pendekatan yang bersifat *reducutionistic* dan *atomistik*.

Ketiga, keterbukaan (*openness*) adalah ketergantungan sebuah sistem yang mampu mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Jadi, seorang ahli hukum yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer. *Keempat*, *interrelated* hierarki yang mana pada bagian ini, sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hal ini, menjadikan hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

²⁰ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma *Maqāsid al-Syari'ah*: Dari Klasik sampai Kontemporer", 3.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 11.

²² *Ibid.*, 70.

²³ *Ibid.*, 86.

Kelima, multi-dimensi, dengan artian sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. *Keenam*, kebermaksudan (*porposefulness*), karena dalam teori sistem tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu *al-Ḥadf* menghasilkan tujuan dalam situasi konstan, bersifat mekanistik dan *al-Ghāyah* mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi dan kondisi yang beragam.²⁴

Konsep yang diberikan Jasser Auda adalah pengembangan dan hak-hak, yang mana dulunya hanya pada perlindungan dan penjagaan atau pelestarian. Seperti menjaga keturunan berkembang pada institusi keluarga dan peduli terhadap hak istri dan anak, menjaga akal berkembang melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah serta menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.

Menjaga kehormatan dan menjaga jiwa berkembang menjadi penjagaan dan perlindungan martabat kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, menjaga agama berkembang menjadi penjagaan, perlindungan, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, menjaga harta berkembang menjadi pengutamakan kepedulian sosial dan mendorong kesejahteraan manusia.²⁵

Pendekatan sistem yang fungsinya saling berkaitan dan konsep pengembangan dan hak-hak asasi yang digagas Jasser Auda di atas, guna menganalisa ayat-ayat pernikahan, terkhusus pada batas umur pernikahan.

²⁴ Akhmad Supriadi, “Sistem Sebagai Filsafat: Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer”, *Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2 (2017), 6-9.

²⁵ Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 187.

supaya makna yang hendak dituju dalam ayat tersebut, bisa terealisasi pada zaman sekarang.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Dalam hal pencarian data, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan tujuan dan kegunaan penelitian bisa tercapai. Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.²⁷ Supaya penelitian bersifat teoritis dan empiris, penelitian ini menggunakan jenis analisis dokumen atau analisis isi, guna mengetahui hasil penafsiran terhadap ayat batas umur pernikahan perspektif maqasidi syari'ah Jasser Auda.

Langkah-langkah yang dilakukan, tak jauh beda dengan menggunakan metode tematik tokoh. Dengan merubah beberapa point sesuai kebutuhan, sebagai berikut: *Pertama*, menetapkan topik yang akan dibahas, yaitu batas umur pernikahan dalam al-Qur'an. *Kedua*, menghimpun ayat sesuai topik yang dibahas, yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan, terkhusus pada batas umur pernikahan.

Ketiga, memahami korelasi ayat dengan konsep yang diberikan tokoh, yakni batas umur pernikahan dikaji dengan pendekatan *maqasid syari'ah* Jasser Auda, di samping mencari aspek-aspek yang berhubungan dengan term yang diteliti. *Keempat*, Melengkapi pembahasan dalam kerangka yang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2019), 2.

²⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 53.

sempurna. *Kelima*, melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan. *Keenam*, menghubungkan suatu konsep yang diberikan tokoh dalam mengkaji ayat dengan topik yang dibahas untuk menemukan signifikansi yang relevan pada masa kini.²⁸

1. Jenis penelitian

Penelitian ini terkhusus pada kepustakaan atau *library research* berbasis kualitatif, di mana bahan tersedia dalam perpustakaan serta milik pribadi yang diolah dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis kemudian mencoba mendiskripsikan topik sesuai dengan konsep yang diberikan tokoh, lalu menghubungkan pada kontekstual masa saat ini.

2. Sumber Data

Data primer pada penelitian ini, diperoleh dari Surah *al-Talaq* ayat 4. Sedangkan untuk data untuk menganalisis penelitian menggunakan “*Buku Maqāsid al-Sharīah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*” karya Jaseer Auda. Dari buku tersebut, peneliti menganalisis batas umur pernikahan dalam al-Qur`an melalui maqasid syari’ah Jasser Auda, lalu mengkonseptualkan dengan zaman sekarang.

Dalam menguatkan tema yang ada dalam penelitian ini, peneliti menambahkan sumber data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan. Seperti buku-buku ilmiah, artikel, serta data-data yang membahas maqasid syariah, terkhusus maqasid syari’ah Jaseer Auda. Sedangkan, pada batas umur pernikahan, data sekunder dari kitab-kitab tafsir.

²⁸ Bandingkan dengan Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data pada penelitian ini, tahap yang dilakukan mendokumentasikan pada buku-buku di perpustakaan maupun milik pribadi, jurnal serta artikel-artikel yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan dengan inventarisasi ayat-ayat tentang pernikahan, terkhusus pada batas umur pernikahan beserta dengan derivasi dan korelasi ayat sesuai kebutuhan. Selanjutnya mengidentifikasi makna ayat tersebut dengan karya-karya tafsir, dan kemudian mendeskripsikan sesuai tema pembahasan disertai analisa-analisa.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan tema penelitian, langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian yaitu, menganalisis data dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, peneliti menetapkan maqasid syari'ah Jasser Auda untuk mengidentifikasi batas umur pernikahan dalam al-Qur'an. *Kedua*, memaparkan ciri khas dari maqasid syari'ah Jasser Auda. *Ketiga*, menghubungkan kelegalaan batas umur pernikahan dalam agama dan negara. *Keempat*, membuat kesimpulan yang sistematis secara komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, dan daftar pustaka tentatif serta pengertian topik serta konsep yang lebih terperinci.

Bab kedua, menyajikan definisi dan historitas tafsir *maqāsid al-Shari'ah*, serta memaparkan langkah-langkah dan aplikasi *maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda.

Bab ketiga, memaparkan biografi Jasser Auda, mulai dari profil singkat, pendidikan, dan karya-karya beliau terkait *maqāsid al-Shari'ah*, serta dengan contoh penafsiran *maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda yang berkaitan dengan tema.

Bab keempat, analisis penafsiran batas umur pernikahan dalam al-Qur'an perspektif *maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan penerapan *maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda tentang batas umur pernikahan dalam al-Qur'an dan saran serta masukan yang dapat diambil sebagai masukan untuk memperbaiki skripsi.